

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PESERTA PSIKOMETRI CALON PKHI TAHUN 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2012, bahwa tahapan proses rekrutmen setelah Seleksi Berkas, adalah Tes Psikometri. Untuk mengetahui informasi kepesertaan/keterpilihan dapat diperoleh melalui pengumuman di website dan/atau pesan di *inbox* pendaftar.

Pendaftar Terpilih (nominasi) untuk Tes Psikometri **wajib** melakukan daftar ulang melalui AKUN PENDAFTAR pada *website* Pusat Kesehatan Haji, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pendaftar menyimpan pengumuman di website atau pesan di Inbox akun.
2. Lakukan daftar ulang dengan menu “Daftar Ulang Tes Psikometri” melalui AKUN pada Aplikasi Rekrutmen PKHI. Hanya peserta terpilih saja yang dapat melakukan langkah daftar ulang ini.
3. Pendaftar WAJIB memilih Rumah Sakit tempat pelaksanaan Tes Psikometri yang telah ditentukan.
4. Setelah mengisi formulir isian yang tersedia, klik ikon *SAVE/SIMPAN/SUBMIT* agar data tersimpan pada database.
5. Pendaftar WAJIB mengunduh Kartu Peserta Tes Psikometri yang disediakan oleh Aplikasi dan mencetaknya dengan tinta berwarna. Pastikan barcode tercetak baik (terbaca *barcode-scanner*).
6. Asli Cetak Kartu Peserta Tes Psikometri WAJIB dibawa sebagai BUKTI DIRI pada saat pendaftar melakukan Tes Psikometri.
7. Setelah mengikuti Tes Psikometri, Kartu Peserta Tes Psikometri WAJIB ditanda-tangani dan distempel/cap oleh pelaksana Tes Psikometri pada tempat yang telah disediakan.
8. Kartu Peserta Tes Psikometri WAJIB dengan tertanda RS Pemeriksa Psikometri harap disimpan dengan untuk keperluan selanjutnya.

Demikian prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan.



Kepala Pusat kesehatan Haji

Dr. dr. Fidiansjah, SpKJ, MPH
NIP. 196306271988121002